

Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA)

Fanisyah Salsabila Octavianti

¹Universitas Tidar Magelang

* e-mail: fanisyahsalsabila20@gmail.com

Abstract

Every human being who lives by nature has basic rights within himself which are called Human Rights, including in the field of education. In this case, the requirement that the children's convention be enforced in Indonesia is to protect children and safeguard their rights to education, including in North Jakarta City. With the realization of a children's convention in North Jakarta City, it will be a good incentive for millennial generation children in this 4.0 industrial revolution era. This study aims to find a solutive solution to improve the fulfillment of human rights in an educational perspective for high school students in North Jakarta. The findings from the research are one form of solutive solution to increase human rights in the educational environment of North Jakarta City in the form of the right to attend education for every community which has broad implications in fulfilling rights. Where education is required to fulfill the 4A scheme in the form of: accessible, available, adaptable and acceptable.

Keywords: Human rights; education; children's convention.

How to cite : Octavianti, Fanisyah S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1): pp. 30-37, DOI: <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v23i1.1476>



Licenses may copy, distribute, display and perform the work an make derivative and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas hidup, komponen kewajiban manusia harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya harkat dan martabat manusia sebenarnya mengandung komponen kewajiban untuk setiap orang agar tidak melakukan perilaku yang benar-benar dapat mengikis harkat dan martabatnya dalam konteks cita-cita kemanusiaan. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dipenuhi, dimana biasanya ketika melakukan kewajiban, seseorang bisa memperoleh haknya. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kita juga dituntut untuk bisa menggunakan hak dan kewajibannya di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Diskusi tentang hak asasi manusia terjadi di semua bidang kehidupan, termasuk perspektif pendidikan. Dimana manusia juga dituntut untuk menggunakan haknya dalam bidang pendidikan.

Jaminan yang diberikan oleh negara kepada warganya, hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), salah satu tujuan utama pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia adalah hak atas pendidikan. Oleh karena itu, harus dilindungi dari praktik-praktik diskriminatif untuk memenuhi hak atas pendidikan ini.

Terlebih, topik hak atas pendidikan sampai saat ini masih mendapatkan pandangan sebagai hal yang tabu bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Isu utamanya ialah masalah hak atas pendidikan yang krusial belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin penting untuk memperhatikan aspek emosional dan intelektual dari tujuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, para pendidik mulai aktif menekankan pentingnya mensosialisasikan pendidikan berbasis hak asasi manusia dengan cara menciptakan teori-teori pendidikan di Indonesia.

Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak karena semakin baik pendidikannya, semakin berharga bagi dirinya dan negara ini, serta semakin sejahtera hidupnya. Namun, tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa sebagian dari mereka harus mengemis dan mencari uang sejak usia dini. Banyak dari mereka juga harus merelakan banyak waktu dan energi yang bisa mereka gunakan untuk bermain dan belajar agar bisa bertahan hidup di kehidupan jalanan yang keras, di mana mereka mengalami pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lainnya. Fasilitas pemerintah, termasuk untuk memperoleh pendidikan, tidak berdampak sedikitpun bagi mereka.

Ketika seseorang bisa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dengan layak maka mereka akan mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan kualitas hidup. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan maka mereka akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dimana ketika mereka kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup, hal ini juga berdampak terhadap angka putus sekolah. Di Indonesia, tingginya angka putus sekolah menjadi permasalahan akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, terutama karena faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei UNICEF yang mengungkapkan, terdiri dari 109 ribu keluarga, 145 ribu anak usia 4 hingga 18 tahun, 1.104 desa, dan 347 kabupaten/kota, anak putus sekolah karena berbagai alasan, termasuk kurangnya biaya, minat, pengaruh lingkungan, dan alasan lainnya.

Mengutip dari databoks.katadata.co.id, hasil temuan survei UNICEF tersebut menemukan penyebab dari pandemi Covid-19 sekitar 1% anak putus sekolah dan 74% putus sekolah karena tidak adanya biaya dalam rentang usia 7 sampai 18 tahun. Berikut merupakan data statistik angka putus sekolah di Indonesia Tahun 2017-2022:



Sumber: Kemendikbudristek

GoData

Sumber : Kemendikbudristek 2021 (melalui databoks.katadata.co.id)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa, siswa putus sekolah terbanyak adalah 187.828 pada tahun 2017, dengan tingkat SD mencapai 32.127, tingkat SMP 51.190, tingkat SMA sebesar 31.123, dan tingkat SMK sebesar 73.388. Sementara itu, hingga tahun 2021, terlihat lebih sedikit anak-anak di Indonesia yang putus sekolah dikarenakan Covid-19. Dibandingkan dengan tahun ajaran 2017–2018, terjadi penurunan 16,2% jumlah anak putus sekolah saat tahun pengajaran 2019–2020. Selain itu, pada tahun 2021, 75.303 anak putus sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan 83.724 yang tercatat pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah siswa SD sebanyak 38.716, turun 13,02% dari tahun sebelumnya 44.516 siswa. Di tingkat sekolah menengah pertama, angka putus sekolah meningkat dari 11.378 pada tahun sebelumnya menjadi 15.042. Kemudian dengan persentase penurunan masing-masing sebesar 27,90% dan 13,5%,

tingkat SMA dan SMK angka putus sekolahnya turun masing-masing sebesar 10.022 dan 12.063. Namun, jika dibandingkan dengan level lainnya, level SD-nya masih cukup tinggi angka putus sekolahnya.

Sampai saat ini, keadaan seperti itu malangnya masih terjadi di Ibukota DKI Jakarta, dimana merupakan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia, hal tersebut bisa dibuktikan berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Sosial DKI Jakarta menjelaskan bahwa, jumlah anak putus sekolah di Jakarta saat ini terdapat sekitar 7.300 anak. Banyak anak-anak di Jakarta yang hidup di jalanan, di bawah garis kemiskinan. Sentralisasi pembangunan tidak serta merta membuat pembangunan di perkotaan maksimal dirasakan oleh masyarakatnya, di wilayah DKI Jakarta sekalipun yang menjadi pusat pemerintahan dan ibukota negara Indonesia masih menyimpan berbagai persoalan kompleks khas ibukota. Hampir satu dasawarsa sejak pemberlakuan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, persoalan tersebut masih menjadi tugas pokok yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Hak atas pendidikan seperti yang kita ketahui adalah hak yang fundamental (mendasar). Sehingga, manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan akan mengubah bagaimana kehidupan mereka nantinya. Hak memperoleh pendidikan juga berpengaruh kepada angka putus sekolah yang menjadi tolak ukur kualitas pengembangan suatu negara. Jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, hal ini akan terwujud. Negara berkewajiban menjaga, menegakkan, dan memenuhi hak atas pendidikan serta mengawasi pelanggaran. Di samping itu juga menjalankan penerapan hukum bagi para pelanggarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Asasi Manusia

Menurut Donnelly dalam (Hartanto, 2020) mengemukakan bahwa, Hak asasi manusia ialah hak-hak istimewa yang hanya untuk manusia karena martabat dirinya sebagai manusia. Selain itu, John Locke dalam (Marzuki, 2017) mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang sifatnya mendasar yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati untuk menjalankan hidup dan kehidupan manusia.

Setiap orang memiliki hak-hak dasar tertentu hanya karena menjadi sesama manusia, yang disebut sebagai 'Hak Asasi Manusia'. Hak asasi manusia didasarkan pada gagasan bahwa tiap-tiap orang mempunyai nilai dan hak yang melekat. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak dapat dicabut dalam semua situasi. Karena Hak Asasi Manusia melindungi hak kita untuk hidup bermartabat, yang juga mencakup hak untuk hidup, keamanan dan kebebasan, maka hak asasi manusia menjadi sangat penting. Untuk hidup bermartabat, kita membutuhkan hal-hal seperti tempat tinggal yang bagus dan makanan yang mencukupi. Artinya, kita harus bisa bekerja, mengenyam pendidikan, mengamalkan agama, berbicara bahasa sendiri, dan hidup damai di samping bisa berpartisipasi dalam masyarakat.

Hal ini pun meliputi hak seorang anak, dimana hal tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: "tiap-tiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka". Maka bisa dilihat dengan jelas bahwa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada kebijakan undang-undang dan bukan pada kehendak individu ataupun kelompok yang dijadikan dasar kewenangan itu.

Hak asasi manusia saling terkait dan terintegrasi melalui harapan dan tujuan bersama, yaitu kemakmuran serta peradaban. Hak asasi manusia merupakan jalinan kehidupan manusia itu sendiri sehingga memerlukan sudut pandang dan komitmen yang tepat.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Terjemahan "kebijakan" dari bahasa Inggris digunakan di sini. Badan atau lembaga negara yang mengontrol bagaimana cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pemerintah merumuskan kebijakan. Kebijakan dibuat untuk membantu negara mencapai tujuannya. Kebijakan yang baik dapat membantu dan tidak merugikan banyak orang.

Implementasi kebijakan, dimana dikemukakan Grindle (Sudiyono, 2007 : 77), sebenarnya tidak terbatas pada mekanisme mengelaborasi keputusan politik menjadi rutinitas biasa. Akan tetapi, membahas tentang siapa yang menerima apa dalam sebuah kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Grindle, ialah sesuatu yang sangat signifikan, bahkan mungkin lebih penting daripada perumusan kebijakan.

Ini adalah kebijakan pendidikan yang sedang dieksplorasi. Setiap orang mencari pendidikan, terutama bangsa, dan proses ini tidak pernah berakhir. pendidikan sebagai program untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Pemahamannya yang tidak memadai membuatnya percaya bahwa pendidikan sama dengan bersekolah. Oleh karena itu, pendidikan adalah penyebaran pengetahuan melalui organisasi seperti sekolah. Pendidikan adalah semua yang diberikan sekolah kepada anak usia sekolah untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan kognitif dan mentalnya.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses multi langkah yang dimulai dengan menetapkan agenda dan dilanjutkan dengan pembuatan, adopsi, dan implementasi kebijakan pendidikan. Tiap-tiap tahapan proses memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai tahapan dan kepribadian pembuat kebijakan serta fungsi pelaksana (Dian, 2021).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian *literature review*. Metode ini merupakan metode penelitian yang menggunakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkenaan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). *Literature review* berupaya mengidentifikasi celah-celah dalam bagian informasi yang sudah ada pada subjek yang diteliti untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Artikel ini bersumber dari data sekunder, data yang sumber datanya berasal dari penelitian yang sudah ada seperti, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut dianalisis, ditinjau, dan disajikan secara menyeluruh dalam artikel ini. Adapun aktivitas yang dilakukan saat analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2013), yaitu:

1. Reduksi data, suatu jenis analisis yang mengorganisasikan data mentah yang dikumpulkan dari lapangan dan mengkategorikan, menajamkan, mengarahkan, serta membuang informasi-informasi asing untuk memperoleh kesimpulan.
2. Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk ringkasan, grafik, diagram alur, dan alat bantu visual lainnya. Tujuan penyajian data adalah untuk mengorganisasikan kumpulan fakta ke dalam matriks atau susunan yang dapat dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, dicari makna dan penjelasannya, kemudian pola-pola hubungan tertentu disusun menjadi satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan kekhususan masalah dan dibandingkan satu sama lain untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, untuk menjaga martabat manusia, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh semua orang, hukum, negara, dan pemerintah. Hak Asasi Manusia ialah kumpulan hak yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar yang dijamin bagi setiap individu sejak lahir dan terkait dengan nilai ciptaan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat melanggarnya. Hak asasi manusia adalah kebebasan yang menjadi dapat yang tidak dapat dicabut oleh orang dan tidak boleh ditolak, dibatasi, atau ditentang oleh siapa pun. Mereka adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan kodrati dan memiliki fungsi untuk menjamin keberadaan manusia, kemandirian, dan kemajuan masyarakat (Arifin, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin penting untuk memperhatikan aspek emosional dan intelektual dari tujuan pendidikan. maka dari itu, para tenaga pendidik telah aktif

menciptakan teori-teori pengajaran yang menekankan urgensi mensosialisasikan pendidikan berbasis hak asasi manusia. Jika seseorang tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan maka mereka akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dimana ketika mereka kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup, hal ini juga berdampak terhadap angka putus sekolah.

Di Indonesia, tingginya angka putus sekolah menjadi permasalahan akibat tidak terpenuhinya konvensi hak anak atas pendidikan, terutama karena faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei UNICEF yang mengungkapkan bahwa, anak putus sekolah karena berbagai alasan, termasuk kurangnya minat, pengaruh lingkungan, kepuasan terhadap pendidikan mereka, dan alasan lainnya. Temuan itu terdiri dari 109 ribu keluarga, 145 ribu anak usia 4 hingga 18 tahun, 1.104 desa, dan 347 kabupaten/kota. Terlebih lagi hasil temuan survei UNICEF tersebut menemukan penyebab dari pandemi Covid-19 sekitar 1% anak putus sekolah dan 74% putus sekolah karena tidak adanya biaya dalam rentang usia 7 sampai 18 tahun.

Pentingnya pendidikan, yang tercantum sebagai salah satu isu utama di awal UUD 1945, tidak dapat diremehkan oleh siapa pun atau apa pun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif wajib berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan perkotaan dengan melibatkan bantuan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat umum. Terkait dengan konvensi hak anak dalam pendidikan, pemerintah dan semua elemen lain yang terlibat dalam penyelenggaraannya diharapkan mampu mengatasi segala tantangan dan keterbatasan. Selain menjadi salah satu kota yang terdapat di DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara juga memiliki pengaruh terhadap konvensi hak anak dalam pendidikan. sehingga, mengevaluasi pendidikan anak merupakan hal yang krusial karena seperti kita ketahui bersama, saat ini pendidikan merupakan salah satu standar hidup nasional.

Masalah terbesar yang menghambat warga Kota Jakarta Utara untuk mengakses layanan pendidikan yang terjangkau adalah ketidakmampuan mereka untuk menutupi biaya menyekolahkan anaknya. Baik Gubernur DKI Jakarta maupun Walikota Jakarta Utara harus memperhatikan hal ini. Suatu kebijakan dan program di bidang pendidikan untuk mengatasi permasalahan umum di DKI Jakarta dikenal dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Karena diperuntukkan bagi anak-anak SD hingga SMA, maka dikenal dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gagasan kepala daerah DKI Jakarta untuk menggelar KJP diwujudkan menjadi program kegiatan rutin untuk mempermudah siswa kurang mampu di DKI Jakarta, termasuk Kota Jakarta Utara, dalam mengakses layanan pendidikan.

KJP merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat DKI Jakarta termasuk masyarakat Kota Jakarta Utara yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan minimal hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan sepenuhnya disponsori oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Manfaat dan dampak manfaat yang diharapkan bagi siswa penerima KJP yaitu, seluruh penduduk DKI Jakarta telah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya ke tingkat SMA/SMK, sistem pendidikan provinsi DKI Jakarta meningkat pesat, dan meningkatkan pencapaian sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan dasar dan menengah (Nurdin, 2019). Namun, karena dana program KJP terbatas dan tidak memadai, dalam praktiknya terdapat permasalahan. Dukungan dana KJP ini hanya tersedia dalam waktu terbatas untuk pembelian yang sudah dicantumkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015, yaitu: 1) Buku tulis; 2) buku gambar; 3) buku pelajaran; 4) Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan; 5) alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan/atau kertas gambar dan jangka; 6) alat dan/atau bahan praktik; 7) seragam sekolah dan kelengkapannya; 8) sepatu dan kaos kaki sekolah; 9) tas sekolah; 10) ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya; 11) pakaian olahraga sekolah; 12) uku pelajaran penunjang; 13) kudapan bergizi di sekolah; 14) kacamata sebagai alat bantu penglihatan; 15) alat bantu pendengaran; 16) kalkulator *scientific*; 17) USB *flash disk* sebagai alat simpan data;

18) seragam pramuka dan kelengkapannya; dan/atau 19) Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.

Program KJP dirancang untuk membantu anak-anak kurang mampu, khususnya mereka yang duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah yang secara pribadi ditentukan tidak mampu secara fisik dan finansial untuk mencapai tuntutan pendidikan dasar mereka. Seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, biaya makan, dan biaya ekstrakurikuler adalah beberapa tuntutan dasar yang dipertimbangkan.

Tentunya di zaman revolusi industri 4.0 ini, anak-anak termasuk ke dalam generasi millennial yang sangat memerlukan pedoman yang bisa menciptakan mereka sebagai manusia yang baik, contohnya dengan mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas pendidikan merupakan contoh bagaimana hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam lingkungan belajar. Setiap orang memiliki hak ini, sehingga dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Agar setiap orang memiliki akses ke berbagai kesempatan pendidikan terbesar, pendidikan harus didistribusikan secara merata.

Pentingnya pendidikan dalam pertumbuhan suatu wilayah sangat menentukan karena mempengaruhi taraf hidup penduduk setempat. Dengan generasi penerus, sumber daya manusia yang berkualitas akan bertahan, begitu pula kelangsungan pemerintahan daerahnya, termasuk wilayah Kota Jakarta Utara. Proses pertumbuhan nasional akan dipengaruhi oleh semua lokasi yang dihuni oleh warga yang berkaliber tinggi. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas akan dihasilkan dari pemerataan pembangunan di setiap daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerataan pendirian sekolah-sekolah ini membahas masalah sumber daya yang dapat diakses, ketersediaan infrastruktur, serta menjunjung tinggi kualitas pendidikan. Menurut (2003 n.d.), pada dasarnya juga berpedoman kepada prinsip pemenuhan hak anak atas wajib belajar dan pendidikan dasar gratis. Dalam memenuhi hak atas memperoleh pendidikan dasar, berikut ini merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

1. Berjanji dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan serta menjamin mutu pendidikan untuk seluruh orang tanpa dibeda-bedakan;
2. Untuk seluruh masyarakat yang berumur antara 7-15 tahun, berkewajiban menjamin ketersediaan keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan;
3. Sangat krusial untuk menjamin bahwasanya semua pendidikan dasar diperlukan dan gratis;
4. Satuan pendidikan berkewajiban mempersiapkan tenaga pengajar serta pendukung yang sesuai agar menjamin mutu pendidikan;
5. Wajib mengelola pengembangan serta pembinaan profesional pendidik terhadap satuan pendidikan yang diadakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
6. Dedikasi untuk membantu pendidik memimpin dan berkembang di satuan pendidikan formal yang dijalankan oleh masyarakat;
7. Pembiayaan pendidikan harus disediakan;
8. Berjanji untuk menetapkan peraturan nasional dan tolok ukur pendidikan nasional untuk menjamin kualitas sistem pendidikan;
9. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mengurus satuan pendidikan serta pengadaan sarana dan prasarana berbasis pendidikan menengah serta dasar, dan kelebihan daerah;
10. Berkewajiban mengatur pengembangan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, serta pengadaan sarana pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.

Persyaratan tersebut di atas, negara berkewajiban untuk membuktikan bahwa anak-anak umur sekolah terus menerima pendidikan dasar gratis dan wajib. Menurut pemikiran Majda El Muhtaj dalam (Ansori, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan HAM dapat diartikan sebagai pelatihan, pendidikan, serta informasi yang digunakan dalam meningkatkan budaya HAM umum.

Pihak yang berkewajiban menangani perlindungan Hak Asasi Manusia ialah negara dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang urgensi, seperti yang dikemukakan pada Pasal 28I ayat (4) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pada dasarnya, peran manusia di dalam menjalankan kehidupannya itu menimbulkan suatu hak juga kewajiban yang wajib untuk dipenuhi

juga dilaksanakan. Maka dari itu, pemerintah perlu peningkatan HAM melalui mendistribusikan pendidikan secara merata, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menerimanya agar pemberian pendidikan untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat efektif. Karena pada dasarnya tujuan dari pemenuhan pendidikan dalam hak asasi manusia adalah untuk memperoleh derajat dan martabat manusia yang lebih tinggi agar tidak keterbelakangan atau ketinggalan dengan zaman yang semakin maju.

Peningkatan Hak Asasi Manusia di perspektif pendidikan di Kota Jakarta Utara bisa dilaksanakan melalui beraneka macam cara. Hak asasi manusia di perspektif pendidikan berwujud hak atas pendidikan yang diberikan kepada setiap penduduk secara merata. Demi terwujudnya penegakan HAM yang adil serta peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya HAM di bidang pendidikan maka semua kalangan yang terlibat di dunia pendidikan hendaknya memahami mengenai HAM yang ada di bidang pendidikan. Pentingnya pemahaman mengenai HAM di bidang pendidikan tidak hanya ditujukan kepada para tenaga pengajar saja melainkan juga anak didik. Terlebih saat ini banyak muncul kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan pendidikan akibat kurangnya pemahaman mengenai HAM dan penegakan HAM di tempat belajar.

Salah satu bentuk solusi penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan pendidikan Kota Jakarta Utara berbentuk adanya hak untuk mengikuti pendidikan bagi setiap masyarakat yang memiliki implikasi luas dalam pemenuhan hak. Semua orang berhak untuk mengikuti dan mendapatkan pendidikan yang layak secara merata sebagai bentuk pemenuhan hak atas menerima atau mengikuti pendidikan. Peningkatan HAM di lingkup pendidikan terwujud dalam bentuk pemenuhan hak untuk mengikuti pendidikan. Hak tersebut dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak beranuran luas.

Dalam setiap solusi pemenuhan hak untuk mengikuti pendidikan, diperlukan adanya pemerataan pendidikan bagi setiap masyarakat. Pemerataan pendidikan tersebut merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan dimana dituntut untuk memenuhi skema 4A yang berupa: *accessible* (keterjangkauan), *available* (ketersediaan), *adaptable* (mampu beradaptasi) dan *acceptable* (mampu diterima) (Indriyani, 2017). Skema-skema tersebut berkaitan dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas sekolah yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Skema *available* berkaitan dengan pengadaan sekolah yang mencakup dana pendidikan, mutu pendidikan serta ketersediaan tenaga pengajar;
2. Skema *accessible* berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai kalangan disini dapat berupa kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini solusi solutif yang dicetuskan berupa penyelenggaraan sekolah gratis sehingga alasan tidak memiliki biaya untuk menempuh pendidikan tidak menjadi permasalahan lagi. Selain itu, keterjangkauan juga berkaitan dengan lokasi dan waktu penyelenggaraan sekolah. Pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah di lokasi 3T demi pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Keterjangkauan juga berkaitan dengan diskriminasi dimana penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan Hak Asasi Manusia di perspektif pendidikan tidak boleh terhalang diskriminasi terhadap suku, ras, golongan atau agama yang bersifat minoritas;
3. Skema *acceptable* berkaitan dengan materi atau kurikulum yang diterapkan ketika melakukan proses pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan penyerapan atau pemahaman materi yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik. Masyarakat cenderung lebih cepat memahami pendidikan yang setara dengan prestasi mereka dan berkualitas. Tenaga pengajar yang berkualitas merupakan hal yang harus diberikan dukungan dalam hal ini. Solusi solutif yang dapat diberikan berupa perlu adanya pelatihan terhadap tenaga pendidik guna meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kewajibannya;
4. Skema *adaptable* berkaitan dengan bagaimana pendidikan mampu beradaptasi terhadap keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat maupun kondisi kehidupan yang terjadi di masyarakat. Seperti ketika wabah Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan diberlakukannya kebijakan social distancing sehingga berimbas pada pelaksanaan pembelajaran. Agar hak atas pendidikan bagi masyarakat tetap terpenuhi maka solusi yang

diberikan pemerintah yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala infrastruktur dan teknis sehingga tetap terus diadakan evaluasi.

Urgensi permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan dan peningkatan konvensi hak anak dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di perspektif pendidikan pada wilayah Kota Jakarta Utara tentunya akan dapat teratasi apabila adanya kolaborasi, koordinasi, dan partisipasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan solusi solutif. Solusi yang dirumuskan tentunya mengarah menuju perubahan yang lebih baik sehingga diperlukan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat agar dapat terselenggara dengan lancar.

KESIMPULAN

Selain menjadi salah satu kota yang terdapat di DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara juga memiliki pengaruh terhadap konvensi hak anak dalam pendidikan. Masalah terbesar yang menghambat warga Kota Jakarta Utara untuk mengakses layanan pendidikan yang terjangkau adalah ketidakmampuan mereka untuk menutupi biaya menyekolahkan anaknya. KJP merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat DKI Jakarta termasuk masyarakat Kota Jakarta Utara yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan minimal hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Salah satu bentuk solusi penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan pendidikan Kota Jakarta Utara berbentuk adanya hak untuk mengikuti pendidikan bagi setiap masyarakat yang memiliki implikasi luas dalam pemenuhan hak. Dalam setiap solusi pemenuhan hak untuk mengikuti pendidikan, diperlukan adanya pemerataan pendidikan bagi setiap masyarakat. Pemerataan pendidikan tersebut merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan dimana dituntut untuk memenuhi skema 4A.

Urgensi permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan dan peningkatan konvensi hak anak dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di perspektif pendidikan pada wilayah Kota Jakarta Utara tentunya akan dapat teratasi apabila adanya kolaborasi, kordinasi, dan pertisipasi yang baik diantara masyarakat dengan pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan solusi solutif. Solusi yang dirumuskan tentunya mengarah menuju perubahan yang lebih baik sehingga diperlukan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat agar dapat terselenggara dengan lancar.

REFERENSI

- 2003, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun. n.d. *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ansori, Miksan. 2019. *Dimensi HAM Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 - Miksan Ansori - Google Buku*. Kediri: IAIFA Press.
- Arifin, Firdaus. 2019. *HAK ASASI MANUSIA*. Yogyakarta: Thufa Media.
- Dian. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam Di Indonesia)*. Sukabumi: Farhan Pustaka.
- Hartanto, Dicky Andika. 2020. "Hak Pistole Narapidana Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Indriyani, Dina. 2017. "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Hukum* 7(1):1–12.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM.
- Nurdin, Ali. 2019. "Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2(01):49–62.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. 4th ed. Bandung: Alfabeta.